

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Nomor : 421.9 / 2140 / Bin.PAUD&PNF/Dindikbud/2021

Dasar

- : a. Undang-Undang Dasar 1945
b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak
c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.
f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
g. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010.
Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional TK Lestari nomor : 78/TKL ASG/IX/2021

Maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung memberikan perpanjangan izin operasional kepada :

“TK LESTARI”

Alamat : Jalan Mansyur Rt.17/Rw.08 Desa Air Saga Kec. Tanjungpandan
Akte Notaris : Nomor 09 Tanggal 14 Mei 2019
Untuk : Menyelenggarakan layanan program TK

Perpanjangan izin operasional ini berlaku sejak tanggal **15 Nopember 2021** sampai dengan **15 Nopember 2025** dengan ketentuan apabila lembaga tersebut diatas selama melakukan penyelenggaraan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka izin operasional ini akan ditinjau kembali.

Dikeluarkan di Tanjungpandan
Pada Tanggal 15 Nopember 2021



Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Belitung,